

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* terhadap ROA (*Return On Asset*) pada tiga Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019 dengan melihat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*) pada tiga Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019.
2. Pembiayaan *ijarah* berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap ROA (*Return On Assset*) pada tiga Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019.
3. Pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap ROA (*Return On Asset*) pada tiga Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019.

1.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah lebih banyak jumlah sampel dan periode yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat dan juga penambahan jumlah variabel supaya hasil yang diperoleh lebih sempurna.
2. Bagi pihak perbankan syariah pembiayaan *ijarah* sebaiknya ditingkatkan mengenai kemitraan yang disalurkan melalui multifinance dan korporasi karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja industri tersebut.
3. Bagi pihak perbankan disarankan lebih meningkatkan kinerjanya khususnya dalam pembiayaan terlebih pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* dikarenakan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* tersebut berpengaruh terhadap Rasio keuangan khususnya rasio profitabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*). Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan di atas rata-rata industri.
4. Perlu adanya pengembangan dan perluasan, baik segi produk maupun jaringan unit-unit lainnya.
5. Pihak bank seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih nasabah. Seperti yang akan melakukan dengan akad sewa menyewa dengan menggunakan pembiayaan *ijarah*, dikarenakan pembiayaan ini lebih memiliki resiko yang lebih tinggi daripada pembiayaan *murabahah*.